



P E N E T A P A N
Nomor 248/Pdt.P/2019/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

S O D I R I N, tempat/tanggal lahir Banjarnegara, 12 Pebruari 1980 bertempat tinggal di: Dukuh Bulupitu RT. 04 RW. 02 Desa Petir, Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat - surat berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah memeriksa surat - surat bukti ;
Setelah mendengar Saksi - Saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi Anak Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 248/Pdt.P/2019/PN Bnr, tanggal 23 September 2019 sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Bulupitu RT. 04 RW. 02 Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama SUTARNI di KUA Kecamatan Purwanegara;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama RUSTI AYU PURBO NINGRUM jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal Tujuh September Dua Ribu Lima;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama RUSTI AYU PURBO NINGRUM Nomor 2249/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan SD dimana ijazah anak Pemohon, Nama Orang Tua anak Pemohon tertulis dan terbaca SODIRIN;
- Bahwa penulisan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Orang Tua anak Pemohon pada ijazah anak Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan ijazah anak Pemohon tersebut maka demi kepentingan anak Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Orang Tua anak Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah anak Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Orang Tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUDARTO SODIRIN DENGAN SUTARNI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SODIRIN DENGAN SUTARNI sesuai dengan yang tertulis di ijazah anak Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Nama Orang Tua anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama RUSTI AYU PURBO NINGRUM Nomor 2249/2005 tanggal Dua Puluh Enam September Dua Ribu Lima tertulis dan terbaca SUDARTO SODIRIN DENGAN SUTARNI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SODIRIN DENGAN SUTARNI;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 248/Pdt P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Orang Tua anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama RUSTI AYU PURBO NINGRUM Nomor 2249/2005 tanggal Dua Puluh Enam September Dua Ribu Lima tertulis dan terbaca SUDARTO SODIRIN DENGAN SUTARNI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SODIRIN DENGAN SUTARNI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
ATAU
Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :
Bukti P.1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3304041202800008, atas nama SODIRIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 12 Agustus 2012;
Bukti P.2. Foto copy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 317/10/VI/2005, atas nama SODIRIN dengan SUTARNI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara;
Bukti P.3. Foto Copy dari asli Ijasah Sekolah Dasar atas nama RUSTI AYU PURBO NINGRUM, Nomor ;20.30.41.48 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Petir, tertanggal 4 Juni 2018;
Bukti P.4. Foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2249/20005, atas nama RUSTI AYU PURBO NINGRUM yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 26 September 2005;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 248/Pdt P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.5. Foto Copy dari asli Surat Keterangan Beda Nama, Nomor 474/1265/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Petir, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;

Bukti P.6. Foto copy dari asli Kartu Keluarga dengan Nomor : 3304041210090074 atas nama Kepala Kelurga SODIRIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 4 Mei 2017;

Bukti surat bertanda P.1., P.2., P.3., P.4. dan P.6. setelah dicocokkan dengan surat - surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke Persidangan, setelah bersumpah Para Saksi masing - masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke- I : SUTIKNO, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Saksi tetangga pemohon ;
- Bahwa pemohon, adalah penduduk dan bertempat tinggal di: Dukuh Bulupitu RT. 04 RW. 02 Desa Petir, Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon yang bernama SODIRIN lahir pada tanggal 12 Pebruari 1980;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama SUTARNI di KUA Kecamatan Purwanegara;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama RUSTI AYU PURBO NINGRUM, jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal 7 September 2005;
- Bahwa yang Saksi ketahui anak Pemohon yang bernama RUSTI AYU PURBO NINGRUM sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa kelahiran anak pemohon yang bernama RUSTI AYU PURBO NINGRUM telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2249/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa penulisan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Kutipan Akta

Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Orang Tua anak Pemohon pada

Ijazah anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Orang Tua

anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan

terbaca SUDARTO SODIRIN dengan SUTARNI dirubah / diperbaiki menjadi

tertulis dan terbaca SODIRIN dengan SUTARNI sesuai dengan yang tertulis di

Ijazah anak Pemohon;

- Bahwa nama SODIRIN dengan SUDARTO SODIRIN nama satu orang yang

sama;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akte Kelahiran

tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon tersebut baik saat

sekarang maupun waktu - waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon

membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi ke - II : WASMAN, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Saksi tetangga pemohon ;

- Bahwa pemohon, adalah penduduk dan bertempat tinggal di: Dukuh Bulupitu

RT. 04 RW. 02 Desa Petir, Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Pemohon yang bernama SODIRIN lahir pada tanggal 12 Pebruari

1980;

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama SUTARNI di KUA

Kecamatan Purwanegara;

- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama RUSTI AYU

PURBO NINGRUM, jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada

tanggal 7 September 2005;

- Bahwa yang Saksi ketahui anak Pemohon yang bernama RUSTI AYU PURBO

NINGRUM sudah mempunyai Akta Kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran anak pemohon yang bernama RUSTI AYU PURBO NINGRUM telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2249/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa penulisan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Orang Tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUDARTO SODIRIN dengan SUTARNI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SODIRIN dengan SUTARNI sesuai dengan yang tertulis di Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa nama SODIRIN dengan SUDARTO SODIRIN nama satu orang yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akte Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu - waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon bermohon untuk merubah / memperbaiki Nama Orang Tua Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama RUSTI AYU PURBO NINGRUM yang semula tertulis dan terbaca SUDARTO SODIRIN dengan SUTARNI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SODIRIN dengan SUTARNI;

Menimbang, bahwa Pemohon berharap dengan memperbaiki Nama Orang Tua Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUDARTO SODIRIN dengan SUTARNI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SODIRIN dengan SUTARNI, di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama RUSTI AYU PURBO NINGRUM maka demi kepentingan untuk anak Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan Nama Orang Tua Anak Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca SUDARTO SODIRIN dengan SUTARNI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SODIRIN dengan SUTARNI tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banjarnegara sesuai dengan tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah apakah Permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3304041202800008, atas nama SODIRIN, yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 12 Agustus 2012, bukti P.6 berupa foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor : 3304041210090074 atas nama Kepala Keluarga SODIRIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 4 Mei 2017 dan juga dibenarkan oleh keterangan Saksi I. Sutikno dan Saksi II. Wasman yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Bulupitu RT. 04 RW. 02 Desa Petir, Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 317/10/VI/2005, atas nama SODIRIN dengan SUTARNI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara yang dibenarkan oleh keterangan Saksi I. Sutikno dan Saksi II. Wasman yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama SUTARNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. berupa foto Copy Ijasah Sekolah Dasar atas nama RUSTI AYU PURBO NINGRUM, Nomor ;20.30.41.48 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Petir tertanggal 4 Juni 2018 adalah data data ijasah dari anak Pemohon yang nama orang tuanya tertulis dan terbaca SODIRIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:2249/20005, atas nama RUSTI AYU PURBO NINGRUM yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 26 September 2005, yang juga dibenarkan oleh keterangan Saksi I. Sutikno dan Saksi II. Wasman yang menerangkan bahwa perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai anak yang bernama RUSTI AYU PURBO NINGRUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5. berupa foto copy Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 474/1265/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Petir, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara yang dibenarkan oleh keterangan Saksi I. Sutikno dan Saksi II. Wasman yang menerangkan bahwa nama SUDARTO SODIRIN DAN SODIRIN adalah nama satu orang yang sama yaitu orang tua dari RUSTI AYU PURBO NINGRUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti.-bukti surat dan keterangan Saksi.-

saksi tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang.-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin mengganti

Nama Orang Tua Anak Pemohon maka demi kepentingan untuk anak Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, untuk itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak

bertentangan dengan hukum maka Permohonan dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dikabulkan, maka diberikan ijin

kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama orang tua anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama RUSTI AYU PURBO NINGRUM Nomor 2249/2005 tanggal Dua Puluh Enam September Dua Ribu Lima tertulis dan terbaca SUDARTO SODIRIN dengan SUTARNI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SODIRIN dengan SUTARNI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk melakukan

perbaikan nama orang tua anak Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Penetapan yang bersangkutan.;

Mengingat akan ketentuan Undang.-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang.-undangan lainnya yang bersangkutan.;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Orang Tua anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama RUSTI AYU PURBO NINGRUM Nomor 2249/2005 tanggal Dua Puluh Enam September Dua Ribu Lima tertulis dan terbaca SUDARTO SODIRIN dengan SUTARNI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SODIRIN dengan SUTARNI;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama RUSTI AYU PURBO NINGRUM Nomor 2249/2005 tanggal Dua Puluh Enam September Dua Ribu Lima tertulis dan terbaca SUDARTO SODIRIN dengan SUTARNI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SODIRIN dengan SUTARNI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA tanggal 1 Oktober 2019 oleh Farida Pakaya,S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 248/Pdt P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Masri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

M a s r i, S.H.

Farida Pakaya, S.H.,M.H.

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
Redaksi Penetapan	:	Rp.	10.000,00
Biaya Sumpah Saksi	:	Rp.	20.000,00
Materai Penetapan	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

MENGETAHUI :

Turunan Penetapan ini sebunyi aslinya dikeluarkan atas

Permintaan Pemohon pada tanggal 10 September 2019

Pengadilan Negeri Banjarnegara

Panitera,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 248/Pdt P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD KHUZZAZI, SH

NIP. 19690409 199603 1 003

Biaya biaya

1. Penyerahan turunan penetapan (Rp. 300 x 12) --- Rp. 3.600,00
2. Leges turunan -----Rp. 3.000,00
3. Meterai -----Rp. 6.000,00

Rp. 12.600,00

(dua belas ribu enam ratus rupiah)